



**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**INSTRUKSI GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 660 / 10093-J / DLH / 2019

TENTANG

**PENGURANGAN SAMPAH ANORGANIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah, untuk melaksanakan pengurangan sampah tersebut, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
2. Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
4. Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan kegiatan rapat/sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan dan kegiatan sejenisnya diharapkan dalam penyediaan makan minum tidak menggunakan kemasan berbahan plastik 1 (satu) kali pakai
- KEDUA : Menggunakan kertas kerja secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan kertas bekas sebagai draf kertas kerja
- KETIGA : Melakukan pembinaan terhadap kantin/warung makan dilingkungan perkantoran untuk mengurangi penyediaan makanan yang menggunakan kemasan berbahan plastik 1 (satu) kali pakai
- KEEMPAT : Menyediakan sarana pemilah sampah untuk jenis organik dan anorganik serta memilah dan mengumpulkan sampah tersebut dalam kemasan berbeda
- KELIMA : Melakukan penyetoran sampah yang dapat di daur ulang kepada Bank Sampah Induk dan menjadi nasabah Bank Sampah yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, dengan kontak person Dinas Lingkungan Hidup

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 31 Januari 2019

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Tembusan Yth. :  
Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung.